

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:²

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

¹ Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hal 99

² Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*.; Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"
- g. Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun "
- h. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 " Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin "
- i. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal
- j. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 " Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."

Selain pengertian anak menurut Perundang-Undangan terdapat juga hak-hak anak yang

diatur menurut peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:

- a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28B ayat 2

" Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 34 ayat 2

" Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara "

- b. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 4

" Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Pasal 5

" Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan"

Pasal 6

“ Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

Pasal 8

“ Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

“ Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”

Pasal 11

“ Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*,

anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.³

Menurut Sugiri "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."⁴

Sedangkan Hilman Hadikusuma merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."⁵

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan

³ Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986, hal 90

⁴ Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990, hal 25

⁵ Hilman Hadikusuma.. *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003, hal 89

umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

B. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Menurut Freud, seksualitas itu sudah memanifestasikan diri sejak masa bayi dalam bentuk tingkah laku yang tidak menggunakan alat kelamin, misalnya pada saat bayi menyusu pada ibunya, atau sewaktu bayi menikmati permukaan kulitnya dibelai-belai sayang oleh ibunya.⁶ Seksualitas anak bayi itu lebih ditekankan pada erotik oral (erotik dengan mulut).

Pada tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah umum dipakai di Inggris. Karena perempuan makin banyak memasuki dunia kerja, tingkat pelecehan seksual semakin meningkat baik setelah terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya. Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pelecehan seksual itu dapat di bagi dua, yaitu kata pelecehan dan seksual. Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghina atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks.⁷

⁶ R.Freud, "*Anak dan Masalahnya*", Alfabeta, Bandung,2008, hal 31

⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hal 34

Seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu: laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual. Dengan demikian pelecehan seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghina kaum perempuan. Jika kata pelecehan seksual kata sifat merendahkan suatu hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, yang mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu. Dalam pengertian pelecehan seksual ini sangat banyak yang diberikan orang dalam konteks kalimat. Namun, dari semua pengertian itu dapat di pahami bahwa pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang dapat dirasakan oleh korbannya tidak menyenangkan, karena perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghina atau tidak menghargai dengan membuat seseorang sebagai objek pelampiasan seksual.

Menurut Beuvais, pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada kaum wanita saja tetapi pada kaum laki-laki juga bisa saja terjadi korban pelecehan seksual. Dan juga Beuvais ini mengelompokkan menjadi empat kelompok yang menjadi pelecehan seksual antara lain: laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, heteroseksual melecehkan homoseksual, dan, homoseksual melecehkan heteroseksual.⁸

Pelecehan seksual semakin banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai macam bentuk. Ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang berdasarkan tingkatan-tingkatannya adalah sebagai berikut:⁹

⁸ Beuvais, *Korban Kejahatan asusila*, Sinar Grafika, Bandung, 2011, hal 19

⁹ Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Pusat, Jakarta, 2007, hal 99

- a. Tingkatan pertama *gender harassment* adalah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexist*). Bentuk-bentuknya antara lain cerita porno atau gurauan yang mengganggu; kata-kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada seseorang; katakata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang; memandang secara terus menerus, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang pantas; memperlihatkan, memakai, atau menyebarkan benda-benda yang tidak senonoh seperti gambar, buku, video porno, memperlakukan seseorang dengan cara berbeda karena berjenis kelamin tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacuhkan atau mengabaikan berdasarkan jender; serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan karir perempuan.
- b. Tingkatan kedua *seduction behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Bentukbentuknya antara lain: pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas; tindakan untuk merayu seseorang; perhatian seksualitas seseorang, usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang, ajakan untuk berbuat tidak senonoh atau asusila, mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sebagai sasaran sindiran dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar dan mengganggu seseorang serta menyebarkan gosip seksual seseorang
- c. Tingkatan ketiga *sexual bribery* yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk- bentuknya antara lain secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakantindakan seksual, misalnya: dipeluk, diraba, dicium, dibelai. Secara langsung atau terang-terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena memberikan janji atau hadiah, serta secara nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual.
- d. Tingkatan keempat *sexual coercion* atau *threat* yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terangterangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.
- e. Tingkatan kelima *sexual imposition* yang serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang Tubuh

seseorang. Misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual

Selain itu meski berbagai kalangan berbeda pendapat dan pandangan mengenai pelecehan seksual, namun secara umum kriteria pelecehan seksual yang dapat diterima akal sehat, antara lain memiliki 10 tipe-tipe pelecehan seksual, antara lain:¹⁰

1. Main mata atau pandangan yang menyapu tubuh, biasanya dari atas kebawah bak “mata keranjang” penuh nafsu.
2. Siulan nakal dari orang yang dikenal atau tidak dikenal.
3. Bahasa tubuh yang dirasakan melecehkan, merendahkan dan menghina.
4. Komentar yang berkonotasi seks. Atau kata-kata yang melecehkan harga diri, nama baik, reputasi atau pencemaran nama baik.
5. Mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno (humor porno) atau leluconlelucon cabul.
6. Bisikan bernada seksual.
7. Menggoda dengan ungkapan-ungkapan bernada penuh hasrat.
8. Komentar/perlakuan negatif yang berdasar pada gender.
9. Perilaku meraba-raba tubuh korban dengan tujuan seksual.
 - a. Cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu.
 - b. Meraba tubuh atau bagian tubuh sensitif.
 - c. Menyentuh tangan ke paha.
 - d. Menyentuh tangan dengan nafsu seksual pada wanita
 - e. Memegang lutut tanpa alasan yang jelas
 - f. Menyenderkan tubuh ke wanita
 - g. Memegang tubuh, atau bagian tubuh lain dan dirasakan sangat tidak nyaman bagi korban.
 - h. Menepuk-nepuk bokong perempuan
 - i. Berusaha mencium atau mengajak berhubungan seksual.
 - j. Mencuri cium dan kabur
 - k. Gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual
 - l. Ajakan berkencan dengan iming-iming
 - m. Ajakan melakukan hubungan seksual
10. Pemaksaan berhubungan seksual dengan iming-iming atau ancaman kekerasan atau ancaman lainnya agar korban bersedia melakukan hubungan seksual, dan sebagainya. Perkosaan adalah pelecehan paling ekstrem (Anonim, 2008)

C. Child Grooming dalam Proses Parenting

¹⁰ Mulyana W.Kusumah, *Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, hal 90

Child Grooming pertama kali muncul pada tahun 2016 di negara Amerika yang kala itu dilakukan oleh beberapa orang yang mempunyai latar belakang kelainan seksual yaitu *pedofilia*, hal tersebut juga dipicu oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat.¹¹

Child grooming merupakan proses mendekati anak dengan tujuan membujuk mereka agar bersedia melakukan aktivitas seksual. Pelaku menggunakan berbagai teknik untuk mengakses dan mengontrol korban. Proses ini membutuhkan akses, waktu, dan keterampilan interpersonal pelaku. Jika *child grooming* dilakukan dengan baik, korban secara tidak sadar akan mudah ‘bekerjasama’ dengan pelaku. Semakin mahir keterampilan pelaku dalam memilih dan merayu korban yang rentan, semakin sukses *child grooming* dilakukan. Keterampilan pelaku mencakup cara memilih korban, mengidentifikasi dan mengetahui kebutuhan korban, waktu yang dibutuhkan oleh pelaku untuk mendekati korban, merayu dan mengendalikan korban.¹²

Dalam *child grooming*, pelaku mendekati dan merayu korban dengan memberikan perhatian, kasih sayang, kebaikan, hak istimewa, pengakuan, hadiah, alkohol, obat-obatan, atau uang sampai korban dapat ‘bekerjasama’ dengan pelaku. Pelaku biasanya menyesuaikan metode yang digunakan sesuai dengan karakteristik korban. Dalam beberapa kasus saat melakukan *child grooming* terhadap anak yang masih muda (di bawah 10 tahun), pelaku tidak mendekatikorbannya melainkan orangtuanya. Pelaku mendekati orangtuanya untuk mendapatkan kepercayaan mereka sehingga pelaku akan memiliki akses untuk mendekati anak yang menjadi targetnya.

¹¹ http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab1/RS1_2017_1_245_Bab1.pdf Diakses Pada Tanggal 21 April 2020

¹² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *tindak pidana informasi & transaksi elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hal 86

Pelaku menggunakan teknik seperti bermain untuk memanipulasi korbannya dalam melakukan hubungan seks. Sedangkan dalam melakukan *child grooming* terhadap anak yang lebih tua (di atas 10 tahun) biasanya pelaku menggunakan teknik yang melibatkan pemberontakan, pengalaman, dan rasa ingin tahu untuk memanipulasi korbannya agar mau melakukan aktivitas seksual. Selain itu, pelaku biasanya berusaha membuat korban percaya bahwa korban memiliki hubungan istimewa dengan pelaku dan aktivitas seksual dilakukan sebagai bagian dari hubungannya dengan pelaku. Menurut Dr. Michael Welner terdapat enam tahapan *child grooming* yaitu:¹³

1. Tahap 1: *Targeting the victim*

Pelaku menargetkan korban berdasarkan kerentanan, kebutuhan emosional, isolasi dan kepercayaan diri yang dimiliki. Anak yang kurang mendapat pengawasan dari orangtua merupakan korban yang paling berpotensi.

2. Tahap 2: *Gaining the victim's trust*

Pelaku meningkatkan kepercayaan korban dengan mengumpulkan informasi tentang korban, mengetahui kebutuhan korban dan tahu cara memenuhi kebutuhan korban.

3. Tahap 3: *Filling a need* Pelaku mengisi kebutuhan korban sehingga korban menurunkan kecurigaan dan meningkatkan hubungan antara pelaku dengan korban. Korban akan menganggap pelaku adalah orang yang penting dalam hidupnya. Hadiah, perhatian ekstra, kasih sayang yang diberikan oleh pelaku dapat meningkatkan hubungan emosional antara pelaku dan korban.

4. Tahap 4: *Isolating The Child*

¹³ https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Welner, *Partical Aspects Of Rape Investigation*, Diakses Pada Tanggal 10 April 2020

Setelah hubungan dan ikatan antara pelaku dengan korban dibentuk. Perlahan-lahan pelaku menciptakan situasi di mana mereka berdua saja. Isolasi ini memperkuat hubungan antara pelaku dengan korban. Penitipan anak, bimbingan, pembinaan dan traveling merupakan hal-hal yang memungkinkan isolasi antara pelaku dan korban. Hubungan istimewa dapat lebih diperkuat ketika pelaku menanamkan kasih sayang sehingga korban merasa dicintai atau dihargai dengan cara yang lain yang mungkin tidak diberikan oleh orang tuanya.

5. Tahap 5: *Sexualizing the relationship*

Pada tahap ini pelaku meningkatkan hubungan mereka ke dalam hubungan seksual dengan cara melakukan percakapan intim, mengirim gambar, bahkan menciptakan situasi. Selain itu, pelaku mengeksploitasi rasa ingin tahu anak secara alami serta menggunakan perasaan yang dimiliki korban untuk bersedia melakukan hubungan seksual.

6. Tahap 6: *Maintaining control* Setelah pelecehan seksual terjadi, pelaku biasanya meminta korban merahasiakan dan menyalahkan korban. Selanjutnya pelaku meminta korban untuk diam karena aktivitas seksual dapat menyebabkan anak menarik diri dari hubungan yang sudah dibangun. Selain itu, pelaku dapat mengancam korban apabila memutuskan hubungan dengan pelaku maka pelaku akan mengekspos, mempermalukan dan membuat korban ditolak oleh lingkungannya.

Di Indonesia pelecehan seksual dengan modus *child grooming* meningkat karena adanya kemudahan akses terhadap korbannya, dan teknologi internet mempermudah pelaku mengakses korban untuk melakukan *child grooming*. Untuk itu parenting sebagai cara suatu cara mengasuh anak sangat penting untuk digunakan.

Menurut Surbakti, *parenting* merupakan suatu cara orang tua untuk mengajarkan pola interaksi dan relasi yang patut kepada anak, atau cara terbaik yang ditempuh oleh orang tua

dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁴ Sedangkan menurut Shohib, Parenting adalah upaya orang tua yang diaktualisasikan pada penataan lingkungan sosial, lingkungan budaya, suasana psikologis serta perilaku yang ditampilkan pada saat terjadinya pertemuan dengan anak-anak.¹⁵

Berdasarkan hasil seminar di *North Carolina menurut Debord*, dengan tema: *Creative Approaches to Parenting Education*, menjelaskan bahwa:¹⁶

“The family, not the school, provides the first educational experiences begining in infancy, with the attempt to guide and direct the child-to train him.”

Artinya: “Keluarga bukan sekolah, memberikan pengalaman-pengalaman pendidikan yang pertama mulai pada masa pertumbuhan dengan usaha-usaha untuk membimbing dan mengarahkan anak serta melatihnya”

Menurut Brooks, *parenting* merupakan serangkaian interaksi antara orangtua dan anak yang terus berlanjut, dimana proses tersebut mempunyai perubahan kedua belah pihak.¹⁷

Parenting adalah bagaimana cara mendidik orang tua terhadap anak baik, Parenting menyangkut semua perilaku orang tua sehari-hari baik yang berhubungan langsung dengan anak maupun tidak, yang dapat ditangkap maupun dilihat oleh anak-anaknya, dengan harapan apa yang diberikan kepada anak (pengasuhan) akan berdampak positif bagi kehidupannya terutama bagi agama, diri, bangsa, dan juga negaranya. Dapat pula diartikan sebagai suatu tugas

¹⁴ Surbakti, Ramlan.. *Memahami Ilmu Politik dan Sosial Masyarakat*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta,2010, hal 33

¹⁵ Shahib, N.. *Peran Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak I*. Unpad Press. Bandung, 2005, hal 164-167

¹⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Welner, *Partical Aspects Of Rape Investigation* Diakses Pada Tanggal 10 April 2020

¹⁷ [https://brooksengland.Parenting terhadap pola asuh anak/en_row/saddles.html](https://brooksengland.Parenting%20terhadap%20pola%20asuh%20anak/en_row/saddles.html).Diakses Pada Tanggal 21 April 2020

yang berkaitan dengan mengarahkan anak menjadi mandiri di masa dewasanya, secara fisik dan psikologis.¹⁸

Idealnya, orangtua akan mengambil bagian dalam pendewasaan anak-anak karena dari kedua orangtua anak akan belajar untuk mandiri, entah melalui proses belajar sosial dengan modeling, ataupun melalui proses resiprokal dengan prinsip pertukaran sosial. Proses pengasuhan bukanlah sebuah hubungan satu arah yang mana orang tua mempengaruhi anak namun lebih dari itu, pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak yang dipengaruhi oleh budaya dan kelembagaan sosial dimana anak dibesarkan.

Pengasuhan erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga/ rumah tangga dan komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan serta bagi anggota keluarga lainnya. Hoghughy menyebutkan bahwa pengasuhan mencakup beragam aktifitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik. Prinsip pengasuhan menurut Hoghughy tidak menekankan pada siapa (pelaku) namun lebih menekankan pada aktifitas dari perkembangan dan pendidikan anak.¹⁹ Oleh karenanya, pengasuhan meliputi pengasuhan fisik, pengasuhan emosi, dan pengasuhan sosial. Parenting atau pengasuhan merupakan suatu perilaku yang pada dasarnya mempunyai kata-kata kunci yaitu hangat, sensitif, penuh penerimaan, bersifat resiprokal, ada pengertian, dan respon yang tepat pada kebutuhan anak.

Pengasuhan dengan ciri-ciri tersebut melibatkan kemampuan untuk memahami kondisi dan kebutuhan anak, kemampuan untuk memilih respon yang paling tepat baik secara

¹⁸ Djamarah, Syaiful Bahri.. *PolaAsuh Orang Tuadan Komunikasi Dalam Keluarga.*: Rineka Cipta. Jakarta, 2014, hal 67

¹⁹ Hoghughy Gordon.. *Menjadi Orang TuaEfektif.* Gramedia, Jakarta, 2010,hal 77

emosional afektif, maupun instrumental. Keterlibatan dalam pengasuhan anak mengandung aspek waktu, interaksi, dan perhatian. *Parenting* menjadi sangat penting untuk anak dalam keluarga yang menghadapi keadaan yang kurang baik, seperti kesulitan keuangan, perceraian orangtua, dan orangtua yang sakit.

Kagan mendefinisikan *parenting* sebagai penerapan sebuah rangkaian keputusan yang berhubungan dengan sosialisasi anak.²⁰ Apa yang anak lakukan memungkinkan mereka untuk bertanggung jawab, berperan sebagai anggota masyarakat, baik yang anak lakukan ketika mereka menangis, agresif, berbohong, maupun melakukan sesuatu yang kurang baik di sekolah, di mana hal tersebut terkadang membuat orangtua dihadapkan pada keputusan-keputusan yang sangat besar.

Kazdin menemukan bahwa yang mendasari program *parenting skill* pada umumnya adalah prinsip-prinsip sosial-learning dengan pemahaman bahwa perilaku-perilaku yang dikuatkan akan terjadi lebih sering.²¹ Orangtua yang mengikuti pelatihan dilaporkan memiliki *self efficacy* yang lebih tinggi dan tidak menggunakan disiplin yang ketat serta memiliki perilaku yang positif terhadap anak.

²⁰ Kagan. *Aspek-aspek Pertumbuhan dan Perkembangan*: EGC, Jakarta, 2007, hal 98

²¹ Kazdin. *Perkembangan Anak*, Jilid I. Erlangga Jakarta, 2012, hal 45